

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Josua Nainggolan*, Atma Suganda**, Agung Makbul***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Korupsi,
Kerugian Negara

Corresponding Author:
josuanainggolan.sh@gmail.com

ABSTRACT

Efforts for stolen asset recovery as a result of criminal acts of corruption are always not an easy task. This is because the corruption offenders have many broad access and they are difficult to reach in terms of hiding or money laundering. Stolen assets recovery from corruption are increasingly difficult to do because the so called save haven has crossed the country's territorial boundaries and as an organized crime, even corruption often involves corporations as the perpetrator. Method research used normative legal model. Sources of data in this study were secondary data. The data was collected by using literature study and interviews, while the data analysis technique used was qualitative normative methods. The result of this research is that arrangement and position of state attorneys in efforts to recover state assets due to criminal acts of corruption play a very important role. Prosecutors as state lawyers have a role to enforce the law by filing a lawsuit or petition to the Court in the civil field as stipulated by statutory regulations in order to maintain legal order, and protect the interests of the country and government as well as the civil rights of the people.

Upaya pemulihan aset hasil curian akibat tindak pidana korupsi selalu bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini dikarenakan para pelaku korupsi memiliki banyak akses yang luas dan sulit dijangkau dalam hal persembunyian atau pencucian uang. Pengembalian aset hasil curian hasil korupsi semakin sulit dilakukan karena yang disebut save haven telah melewati batas wilayah negara dan sebagai kejahatan terorganisir, bahkan korupsi seringkali melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Metode penelitian menggunakan model hukum normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan dan kedudukan jaksa dalam upaya pengembalian kekayaan negara akibat tindak pidana korupsi memegang peranan yang sangat penting. Jaksa sebagai pengacara negara memiliki peran untuk menegakkan hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan di bidang sipil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta sipil hak rakyat..

PENDAHULUAN

Tindakan untuk mengembalikan kerugian negara dari aset yang dicuri (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi yang sangat penting untuk dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Candra & Arfin, 2018). Yang didasarkan pada kenyataan bahwa akibat dari adanya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut telah merampas harta kekayaan dari negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan di segala bidang.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) akibat dari adanya perbuatan tindak pidana korupsi selalu tidak mudah untuk dilakukan (Djufri, Kesuma, & Afriani, 2020). Dikarenakan para pelaku tindak pidana korupsi memiliki banyak akses yang sangat luas dan sulit untuk dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil dari tindak pidana korupsinya. Tindakan untuk melakukan pengembalian aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dilakukan karena alat untuk menyembunyikan (*save haven*) hasil dari tindak pidana korupsi tersebut telah melewati batas teritorial suatu negara dan sebagai suatu kejahatan terorganisasi, bahkan korupsi seringkali melibatkan korporasi sebagai pelaku (Candra & Arfin, 2018). Bahkan upaya penyembunyian aset juga melibatkan negara-negara berkembang atau miskin yang asetnya dicuri kemudian disembunyikan pada negara-negara maju seperti Singapura dan Swiss.

Upaya pendekatan formal prosedural melalui tindakan hukum acara pidana yang berlaku sekarang belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara (Kholiq & Grigori, 2021). Padahal kerugian dari negara merupakan suatu aset yang harus diselamatkan sehingga harus diupayakan pengembaliannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Belum berhasilnya Pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi semakin memperburuk kinerja Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Apabila hal ini tidak dilakukan perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk negara (Yulia, 2019). Pemulihan aset meliputi segala tindakan yang

bersifat preventif untuk menjaga agar jangan sampai nilai aset tersebut tidak berkurang (Djufri, Kesuma, & Afriani, 2020).

Disinilah perlunya rumusan dari kebijakan dan langkah yang konkrit, dikarenakan prosedural *asset recovery* yang meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan, dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara. Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan.

Pengembalian dari aset hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu bagian dari pelaksanaan fungsi dari negara hukum dalam melaksanakan fungsi pengaturan tentang berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara (Musahib, 2015). Oleh karenanya upaya pelaksanaan dari fungsi pengembalian aset hasil tindak pidana pada negara dipresentasikan oleh pemerintahan negara, yang meliputi tugas dan tanggung jawab nasional di mana negara berhadapan dengan masyarakat internasional. Dalam lingkup kejahatan lintas negara, suatu negara yang menerima aset dari hasil tindak pidana korupsi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara korban.

Upaya perampasan aset yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based assets for feature*) artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, segala bentuk upaya dalam rangka mewujudkan mekanisme pengembalian aset negara yang lebih efektif, termasuk dengan menghadirkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam upaya penyelamatan keuangan negara merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yakni bahwa kejahatan pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda (Emirzon, 2017). Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang

sebagai kejahatan yang bersifat lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate crime, atau terdapat sebagian negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang kemudian dilakukan proses pencucian.

TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya (Emirzon, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*) atau ilmu hukum positif atau ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum praktikal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *case approach* (pendekatan kasus), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data, yang peneliti gunakan adalah metode normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi dalam upaya pengembalian aset negara yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia, dikarenakan selain bermanfaat untuk pembangunan juga untuk menunjukkan hasil kerja dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi upaya ini masih menemui berbagai macam kendala seperti sistem hukum (*common law* dan *civil law*, sistem politik, tidak bersedianya negara maju untuk membantu, perangkat hukum, tidak adanya perjanjian ekstradisi), disamping adanya jasa lawyer, akuntan, jasa bankir, dan organisasi profesi kepada para penjarah harta negara. Selain dari pada itu kejahatan tindak pidana korupsi di

Indonesia sudah meluas dan dilakukan secara sistimatis.

Kualitas dari tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin kompleks, sistimatis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi upaya pendekatan formal prosedural melalui tindakan hukum acara pidana yang berlaku sekarang belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian dari negara merupakan suatu aset yang harus diselamatkan sehingga harus diupayakan pengembaliannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Belum berhasilnya Pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi semakin memperburuk kinerja Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Apabila hal ini tidak dilakukan perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk negara (Sofwan & Sulastri, 2019). Pemulihan aset meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar jangan sampai nilai aset tersebut tidak berkurang.

Disinilah perlunya rumusan dari kebijakan dan langkah yang konkrit, dikarenakan prosedural asset recovery yang meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan, dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara. Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan.

Pengembalian dari aset hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu bagian dari pelaksanaan fungsi dari negara hukum dalam melaksanakan fungsi pengaturan tentang berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara (Pakpahan & Firdaus, 2019). Oleh karenanya upaya pelaksanaan dari fungsi pengembalian aset hasil tindak pidana pada negara dipresentasikan oleh pemerintahan negara, yang meliputi tugas dan tanggung jawab

nasional di mana negara berhadapan dengan masyarakat internasional. Dalam lingkup kejahatan lintas negara, suatu negara yang menerima aset dari hasil tindak pidana korupsi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara korban.

Upaya perampasan aset yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan kesalahan terdakwa (conviction based assets for feature) artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, segala bentuk upaya dalam rangka mewujudkan mekanisme pengembalian aset negara yang lebih efektif, termasuk dengan menghadirkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam upaya penyelamatan keuangan negara merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, secara keseluruhan merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (centre of criminal justice system), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahapan penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi (Panggabean, 2020).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa merupakan unsur utama dalam proses penuntutan (Fahrudin, 2013). Oleh karenanya harus melindungi serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung hak asasi manusia, karena hal ini memberikan kontribusi dalam menjamin proses berkeadilan dan fungsi yang berjalan baik dari sistem peradilan pidana.

Pengajuan gugatan perdata merupakan salah satu upaya untuk langsung menyerang pelaku tindak pidana korupsi agar memperoleh aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan sanksi hukuman pidana (Haswandi, 2017). Upaya tersebut

dilakukan apabila masih ada aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya ditemukan kembali adanya aset yang belum teridentifikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Pengajuan gugatan perdata dalam upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Oleh karenanya Pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terkait dengan pengembalian aset hasil korupsi, harus dilakukan apabila upaya pidana tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan proses penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, akan tetapi secara nyata telah ada kerugian negara maka penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata.
2. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak menuntut kerugian keuangan negara.
3. Tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan.
4. Terdakwa meninggal dunia dalam proses persidangan di pengadilan.
5. Diduga ada terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, secara logika dilakukannya gugatan perdata tersebut bertujuan untuk pengembalian atas kerugian keuangan negara dilakukan apabila senyatanya telah timbul kerugian dari keuangan negara, ketika tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, tersangka meninggal dunia saat proses penyidikan, atau terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang

pengadilan dan masih terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, mekanisme yang digunakan agar pengembalian tersebut berhasil dikembalikan ke masing-masing tiap-tiap negara, sehingga tidak dapat ditentukan mana mekanisme yang terbaik. Keberhasilan pengembalian dari aset hasil tindak pidana korupsi harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perspektif atas pendekatan penegakan hukum di Indonesia masih berfokus terhadap pemidanaan atas pelaku (*in personam*), bukan merampas aset hasil kejahatan.
2. Perlunya perangkat hukum nasional maupun internasional yang lebih luas dalam mengatur pengembalian aset. Perangkat hukum menjadi kerangka (*framework*) mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan.
3. Integritas penegak hukum untuk selalu mengutamakan kepentingan publik menjadi prasyarat utama agar aset yang dikembalikan berada pada pemilik asalnya.
4. Kerja sama yang intensif dan berkesinambungan antara lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional, bilateral, maupun multilateral. Untuk melakukan suatu proses pengembalian aset membutuhkan tim inti (*core team*) dan gugus tugas (*task force*) yang memiliki keahlian khusus yang berfungsi sebagai motor utama penyelidikan dan penindakan terhadap upaya pengembalian aset.
5. Kemauan politik (*political will*) yang konsisten dan komitmen kuat dari pemerintah.
6. Dukungan internasional termasuk dukungan negara tempat penyimpanan aset hasil korupsi. Dukungan ini diperlukan sejak tahap preventif sebagai *criminal policy*.
7. Payung hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corrupt (UNCAC), United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNTOC). Asean Mutual Legal Assistance (AMLAT), namun Indonesia belum menjadi Negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
8. Menindaklanjuti kerja sama bilateral dengan negara-negara tertentu dalam menangani kasus

korupsi, meliputi ekstradisi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dan penyerahan aset milik terpidana lainnya.

9. Penerapan standar pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information). AEol merupakan system yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistimatis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak.
10. Membuka kemungkinan dalam hukum pidana Indonesia melakukan penyelesaian hukum di luar proses pengadilan (*afdoening buiten process*) terhadap kasus korupsi tertentu.
11. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ratifikasi yang tidak ditindaklanjuti dengan harmonisasi dan pelaksanaan ketentuan yang ada dalam konvensi, akan menimbulkan dampak bagi bangsa Indonesia dalam penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
12. Merevisi dan/atau mengganti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bertahap untuk disesuaikan dengan internationally accepted legal standard.

Pengembalian dari aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara berkembang tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi dari hukum dimana tidak satu orang pun yang kebal akan hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan dan kedudukan jaksa pengacara negara dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai pengacara negara memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum dengan melakukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintahan serta hak-hak keperdataan masyarakat. Termasuk mengajukan gugatan keperdataan terhadap Terdakwa/ Terpidana/Ahli Warisnya atas kerugian negara akibat adanya

tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 38C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi

tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata.

REFERENSI

- Candra, A. D. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal Bppk*, 11.
- Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120-132.
- Fahrudin, A. (2013). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209892.
- Haswandi, H. (2017). PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PELAKU DAN AHLI WARISNYA MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 145-172.
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168-179.
- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Doctoral Dissertation, Tadulako University).
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378.
- Panggabean, H. P. (2020). Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori, Praktik, Dan Yurisprudensi Di Indonesia. *Bhuana Ilmu Populer*.
- Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *Akurat | Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 10(3), 151-165.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Yulia, R. (2019). Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?. *Lex Lata*, 1(2).